

BUPATI PIDIE

QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Pidie;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut penjabaran pelaksanaan ketentuan 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu mengatur pedoman teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Admininstrasi Kependudukan:

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 44 1999 Tahun Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3893).
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

7	I Indana-	Ilndana	
1.	ungang-	undand	

- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4428);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Oraganisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pidie;
- 13. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah NanggroeAceh Darussalam tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
- 3. Bupati adalah Bupati Pidie.

4	Dewan.				

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPR Kabupaten Pidie.
- 5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
- 6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pidie yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupten Pidie.
- 7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan penertiban penerbitan dokumen dalam dan Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pelayanan pendayagunaan hasilnya untuk publik dan pembangunan sektor lain.
- 8. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Pidie.
- 9. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Pidie dalam jangka waktu 30 hari sampai 1 (satu) tahun.
- 10. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Pidie yang lamanya kurang dari 30 hari.
- 11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 13. Mahkamah Syariah adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
- 14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
- 15. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
- 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
- 17. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 18. Pemerintahan Gampong adalah pemerintahan yang terdiri dari keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut Tuha Peuet.
- 19. Keuchik adalah kepala pemerintahan Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
- 20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

21. Data

- 21. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- 23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 24. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 25. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 26. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- 28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meluputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
- 30. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
- 31. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua pulu delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya.
- 32. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 33. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 34. Permbatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

35	Pembatalan					
oo.	i cilibatalali	 	 	 		

- 35. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 36. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
- 37. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- 38. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- 39. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
- 40. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai denga hukum yang berlaku.
- 41. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku.
- 42. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
- 43. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pad dokumen kependudukan tersebut.
- 44. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Pidie dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 45. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Pidie sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 46. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disebut UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di kecamatan dan gampong.
- 47. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di gampong.
- 48. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelakasna sebagai satu kesatuan.
- 49. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilingdungi kerahasiaannya.

e.	Petugas									
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 50. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse da petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
- 51. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
- 52. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- 53. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten Pidie yang menghimpun data kependudukan dinas.
- 54. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
- 55. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
- 56. Hari adalah hari kerja.
- 57. Data Agreraf adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, peristiwa penting lainnya, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
- 58. Data Kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.
- 59. Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Admininstrasi Kependudukan diselenggarakan berdasarkan:

- a. Asas keislaman;
- b. Asas kebangsaan;
- c. Asas keadilan;
- d. Asas persamaan kedudukan dalam hukum;
- e. Asas ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Asas partisipasi;
- g. Asas kemanfaatan;
- h. Asas transparan; dan
- i. Asas karakteristik Aceh.

Pasal 3

Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Kepastian status hukum setiap penduduk;
- b. Perlindungan terhadap hak-hak penduduk;
- c. Tertib administrasi kependudukan;
- d. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- e. jaminan pelayanan terhadap hak-hak penduduk.

BAB	Ш	I.								

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. Dokumen Kependudukan;
 - b. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas dara pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pendatang;
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - b. Surat Keterangan Tamu;
 - c. Pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Keuchik.
- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Keuchik.
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/ atau keluarganya kepada Keuchik.
- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/atau keluarganya ke Dinas.
- (3) Bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki satu NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.

- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diberlakukan setelah terkoneksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (6) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran

Pasal 8

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui Keuchik dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Orang Asing yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (4) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (5) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.

Paragraf 2 Penerbitan KK

Pasal 9

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Keuchik dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) KK diterbitkan oleh Dinas dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, penandatanganan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 3 Penerbitan KTP

Pasal 10

(1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

(2).KT	Ъ														
----	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- (2) KTP diterbitkan oleh Dinas dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, penandatanganan KTP dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 4 Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 11

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat berpergian.

Bagian Ketiga Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP

Paragraf 1 Pembetulan KK dan KTP

Pasal 12

- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.

Paragraf 2 Pencabutan KK dan KTP

Pasal 13

- (1) Pencabutan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP.
- (2) Pencabutan KK dan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena :
 - a. Kesalahan teknis:
 - b. KTP yang telah habis masa berlaku; dan
 - c. KK dan KTP yang diterbitkan secara tidak sah.

Paragraf 3 Legalisasi KK dan KTP

(1)	Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan d
	daerah.

(2	l) Legalisa:	si	

(2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Perubahan Alamat

Pasal 15

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
 - a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Gampong dan Dusun/Ulee Jurong;
 - b. Penghapusan dan/atau penggabungan Wilayah Kecamatan, Gampong, Dusun/Ulee Jurong; dan
 - c. Perubahan nama Jalan/Gampong/Kecamatan/ Kabupaten/ Kota.

Pasal 16

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), berupa :
 - a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 17

Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan membentuk Tim Pendaftaran yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.

Paragraf 2 Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

- (1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam daerah dilaporkan kepada keuchik untuk perpindahan dalam satu gampong atau perpindahan antar gampong dalam satu kecamatan, dan kepada camat untuk perpindahan antar kecamatan.
- (2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal	19	٠.	٠.												
-------	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- (1) Setiap perpindahan penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam daerah melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 20

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada keuchik selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 21

Kedatangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Paragraf 3 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 22

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 23

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Gampong, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.

(3)) Berda:	sarkan			
-----	----------	--------	--	--	--

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.

Bagian Keempat Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 25

- (1) Setiap pendatang melapor kedatangannya ke Keuchik selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke Keuchik selambatlambatnya 2 (dua) hari dari sejak hari kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbit Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan tamu oleh Keuchik.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Asas Pencatatan

Pasal 26

- (1) Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.
- (2) Pengecualian terhadap azas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada putusan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan kelahiran

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. orang asing pemegang Izin Kunjungan;
 - Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.

(4) Dalam		
-----------	--	--

- (4) Dalam hal bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun perkawinan sah secara agama dengan menunjukkan bukti, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari suami istri.
- (5) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2 Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 28

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbit Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana juga mencatat dalam Buku Register khusus tanpa menerbitkan kutipan akta.

Paragraf 3 Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Yang Terjadi di atas Kapal Laut

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diatas kapal laut yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda.

Pasal 30

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Orang Asing

Pasal 31

(1) Setiap lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi wajib dilaporkan kepada Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.

(2)	Setiap			

- (2) Setiap lahir mati Orang Asing di daerah wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Keuchik bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Kepala Dinas bagi Orang Asing.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan

Pasal 32

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Registter Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan.
- (3) Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Dinas melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi:
 - a. perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
 - b. perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

Paragraf	3

Paragraf 3 Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing

Pasal 34

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

Paragraf 4 Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 35

- (1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbit Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 36

- (1) Setiap Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan Pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Paragraf 1 Pencatatan Perceraian

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian.

(3) Dinas

(3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan perceraian kepada dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Paragraf 2 Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 38

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan perceraian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 39

- (1) Setiap Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan Pinggir pada register akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Daerah

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara:
 - a. penduduk daerah; dan
 - b. penduduk di luar daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 2 Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 41

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 3 Pencatatan Kematian Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 42

- (1) Pencatatan kematian seseorang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui Identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 4 Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

- (1) Setiap kematian Penduduk diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundangundangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 44

(1) Setiap pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.

(2)) Berdasarkan
-----	---------------

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran Kutipan Akta kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang memberikan akta kelahiran.
- (4) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak dengan orang tua kandungnya.

Paragraf 2 Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 45

- (1) Setiap Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan, wajib dilaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengakuan Anak di Daerah

Pasal 46

- (1) Setiap Pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta pengakuan anak dan menerbitkan Akta Pengakuan anak serta membuat cacatan pinggir pada Register Akta kelahiran Kutipan Akta kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan Pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 47

(1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.

- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat cacatan pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran Anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 48

- (1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat cacatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keduabelas Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan

Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 49

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana peristiwa perubahan status, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pada Register Akta pencatatan sipil Kutipan Akta pencatatan sipil.

Paragraf 2 Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 50

(1) Setiap anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berahkir.

(2)	Rerdasarkai	າ
121	DELUASAINAI	1

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pada pinggir Register Akta pencatatan sipil Kutipan Akta pencatatan sipil.

Bagian Ketiga Belas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 51

- (1) Setiap Pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan penduduk ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil.

Bagian Keempat Belas Pembetulan dan Pembatalan Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Pencatatan Pembentulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 52

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.

Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 53

- (1) Pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipi dan menarik dan mencabut akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3 Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 54

Setiap Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa tasa permintaan tetulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Paragraf 4

Paragraf 4 Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 55

- (1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila :
 - a. Tidak terdapat coretan;
 - b. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.

BAB V PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG

KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN DIRI

Bagian Pertama Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 56

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan penduduk Adminitrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar;
 - d. komunikasi terpencil;
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Dinas sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

RAR VI		
BAB VI		

BAB VI PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 58

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.

BAB VII PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 59

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatnya menurut peraturan perundangundangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan surat keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

(1)	Pengelolaan informasi	Administrasi Kependudukan	dilakukan	oleh
	Dinas.			

(2) Pengelolaan

- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan memalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua Pembiayaan Siak

Pasal 63

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB IX PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 64

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal bulan dan tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung
 - f. NIK ayah kandung;
 - g. Catatan pristiwa-peristiwa penting;

Pasal 65

- (1) Petugas pengelolaan data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator Layanan data dan informasi.
- (3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan data dan informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 66

Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.

BAB	Χ											
$D \cap D$	∕∖.	 										

BAB X PELAPORAN

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupatl dengan tembusannya kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Bupati mengangkat Pejabat pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangan atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - e. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI:
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 69

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :

- a. pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- b. kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

C.	kec	latar	ngan							
----	-----	-------	------	--	--	--	--	--	--	--

- c. kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- d. penduduk Warga Negara Indonesia yang dimaksud pindah datang dari luar Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
- e. penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- f. pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah); dan
- g. tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- b. kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- c. lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- d. lahir mati Orang Asing sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (2) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- f. perkawinan penduduk Warga Negera Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- g. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- i. perceraian penduduk Waga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- j. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
 (1) sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- k. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);
- kematian penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- m. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

	pengangkatan	
n	nengangkatan	
	bendanakatan	

- n. pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- o. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- p. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- q. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- r. perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- s. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- t. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- u. pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- v. pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
- w. keterlambatan peristiwa penting diluar Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).

- Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda Administratif sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda Administratif sebesar Rp 100.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Pasal 72

Dalam hal Pejabat dan/atau petugas pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam qanun ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (1) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 merupakan Penerimaan Daerah.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), 80 persen (delapan puluh per seratus) disetor langsung ke Kas Daerah dan 20 persen (dua puluh per seratus) untuk pembinaan Dinas.

Bagian								

Bagian Kedua Biaya Pelayanan

Pasal 74

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selanjutnya diatur dengan Qanun tersendiri dan/atau Peraturan Bupati .

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduk.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat qanun ini mulai berlaku, maka:

- 1. Semua Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Pidie yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Qanun ini.
- 2. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Qanun ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Qanun ini.
- 3. Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuk UPTD Instansi Pelaksana.
- 4. Pemerintah Kabupaten memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011.
- 5. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Qanun ini;
- 6. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada qanun ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Hal hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sejauh tentang pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sigli pada tanggal , <u>21 Maret 2011 M.</u> 16 R. Akhir 1432 H.

BUPATI PIDIE,

MIRZA ISMAIL

Diundangkan di Sigli, pada tanggal, <u>22 Maret</u> <u>2011 M.</u> 17 R. Akhir 1432 H

SEKRETARIS DAERAH,

M. IRIAWAN, SE Pembina Utama Muda Nip: 19611130 198803 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2011 NOMOR 04

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk. Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan penting bukti sah memerlukan yang untuk peristiwa pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Untuk itu perlu dibentuk suatu sistem administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan. Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di gampong. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk rnaupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.

ı	Pasal	3									
	rasai	ാ								_	

Cukup jelas..

Pasal 4

Cukup jelas..

Pasal 5

Cukup jelas..

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas..

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas..

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas..

Pasal 27

Cukup jelas..

Pasal 28.....

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas..

Pasal 30

Cukup jelas..

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Avat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Karena Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUAKec, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 34

Cukup jelas..

Pasal 35

Cukup jelas..

Pasal 36.....

Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup Jelas.. Pasal 45 Cukup jelas..

Pasal 46.....

Pasal 46 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas.. Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia. Pasal 51 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57

Pasal 58.....

Cukup jelas

Pasal 58 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "petugas rahasia" adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR 35

Pasal 78

Cukup jelas